

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN)

Wilda Karunia Eka, Roro Merry Chornelia Wulandary

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email: wildakaruniaeka@gmail.com

Abstract: *In starting a business, it is often constrained by the lack of capital, poor administrative ability and lack of experience on how to promote the products. Based on those empirical problems, it is necessary to empower an entrepreneur. Micro, Small and Medium Enterprises are business activities that are able to expand employment, increase income, encourage local economic growth, and realize the stability of the Batu Region. This study used a qualitative method and determined the respondents with a snowball sampling. The technique of collecting data was through interviews, observation, documentation. The data analysis technique involved reduction, presentation, and verification. The results of the study showed that the government has put experts in their respective fields, supported by human resources, nature and budget, implementation of empowerment, identified through facts or phenomena that occurred in the field by means of communication, and coordination, as well as having an impact on the social economic environment. The supporting factors were the communication, the availability of empowerment consultants, budgets, and the Batu Employers Association Group. While the inhibiting factors were the competition, not having business licenses, weather changes and the lack ability of recording material presented by the resource person.*

Keywords: *Empowerment Program, Micro, Small and Medium Enterprises*

Abstrak: Dalam memulai sebuah usaha sering terkendala dengan minimnya modal. Kemampuan administrasi yang buruk dan kurangnya pengalaman bagaimana mempromosikan produk yang sudah diolah. Berdasarkan *empirical problem* tersebut maka sangat diperlukan suatu pemberdayaan bagi pelaku usaha. Usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan stabilitas Daerah Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penentuan responden menggunakan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data melalui tahap wawancara, observasi, dokumentasi teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, di lihat dari peran pemerintah menempatkan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Di dukung oleh sumberdaya manusia, alam dan anggaran, pelaksanaan pemberdayaan, diidentifikasi melalui fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara komunikasi, dan koordinasi, serta berdampak pada lingkungan ekonomi sosial. Faktor pendukung yaitu komunikasi, tersedianya konsultan pemberdayaan, anggaran, dan kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu, faktor penghambatnya adalah persaingan, tidak mempunyai surat ijin usaha perdagangan, perubahan cuaca yang tidak kondusif dan kebiasaan tidak mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Menengah.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam menyumbang Produk Domestik Bruto Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berpartisipasi 60,6 persen terhadap (PDB) Indonesia. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Menurut UU Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah terdapat beberapa cara untuk Meningkatkan kemampuan UMKM di Indonesia seperti: UMKM harus diberi kemudahan akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan tanpa proses administrasi yang rumit, meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM,

meningkatkan kemampuan marketing, menyediakan akses informasi bagi UMKM, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, pihak swasta dan BUMN), membuat program langsung ketujuan atau sasaran. Dilakukan dengan cara memberikan bantuan baik berupa modal, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh UMKM atau dengan mendidik para individu yang memiliki jiwa *entrepreneur*. Ariani (www. Jakarta compas com. 2018)

Menurut, Andi (<https://id.linkedin.com>. 2018) Keenam poin diatas berperan penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan pekerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa, masalah umum yang terjadi dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia yaitu ketika masyarakat ingin memulai sebuah usaha berupa minimnya modal yang dimiliki, kemampuan administrasi yang buruk dan belum ada pengalaman bagaimana mempromosikan produk yang sudah diolah. Kebanyakan pelaku UMKM mempunyai semangat untuk maju dan berkembang. Namun ada beberapa kendala yang menghalangi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis, yaitu permodalan, administrasi, dan teknologi. Khususnya teknologi informasi, oleh karena itu perlu diadakan pendidikan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi pemberdayaan bisnis UMKM secara berkala.

Menurut Kartini (2017:3) Pesatnya perkembangan pariwisata telah mendorong tumbuhnya berbagai industri, baik dalam skala menengah, kecil, mikro dan rumah tangga. Pelaku- pelaku usaha harus dibina, dikembangkan dan dilindungi, termasuk diberbadayakan. Pelaku usaha yang sedang tumbuh jangan menjadi tergeser atau mati karena kalah bersaing dengan investor besar. Namun dengan masuknya investor, persaingan usaha semakin ketat, sehingga perlu pelatihan khusus terkait Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sangat penting peran dari “Pemerintah pusat dalam pengembangan pasar keluar daerah khususnya produk lokal, menindak lanjuti kendala dalam pengembangan UMKM maka Indonesia mulai langkah keseriusan dalam memperhatikan kualitas pelaku UMKM disetiap daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan (Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang pemberdayaan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Kota Batu).

Kota Batu sendiri jumlah pelaku Usaha Mikro berjumlah 12.225 orang, Usaha Kecil berjumlah 2.066 orang, dan Usaha Menengah berjumlah 269 orang. Pelaku usaha terus berkembang pesat sesuai dengan jenis usaha yang dijalani. Program pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, kegiatan diikuti oleh semua pelaku UMKM sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas dan jenis usaha yang dijalani, tujuan dari pemberdayaan adalah ingin melihat implementasi pemberdayaan bagi pelaku usaha dalam menginovasi produk olahan, adapun sasaran pemasaran produk yaitu keluar daerah bahkan sampai kemanca Negara. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah dilihat berdasarkan teori Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2014:139). Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan”.

Menurut Setyawan (2017:90) ”memaparkan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*), maka implementasi merupakan tahapan penting yang harus ada dalam keseluruhan proses kebijakan publik” proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:134), ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi, Lingkungan

ekonomi sosial. Keenam faktor ini peneliti gunakan untuk melihat pelaksanaan implementasi pemberdayaan UMKM di Kota Batu.

Kebijakan yang dipakai untuk melihat program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdapat BAB VII pembiayaan dan penjaminan pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UMKM pemerintah memberikan peminjaman kepada pelaku usaha melalui lembaga keuangan atau bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah terdapat di BAB 1 ketentuan pasal 16 menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pada dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan sehingga dapat memperkuat kemampuan daya saing usaha mikro, kecil, menengah. Sedangkan (Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah Kota Batu). Pada BAB 1 ketentuan pasal 8 menjelaskan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, pada Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selain dasar kebijakan yang menaungi program Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan maka pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:64-75) menjelaskan bahwa Selaras dengan perkembangan peradaban manusia yang telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan, seperti kebutuhan manusia juga semakin berubah baik dalam ragam jumlah, dan bentuk kebutuhan lainnya. Seperti kebutuhan pokok yaitu berupa pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (pemukiman). Terkait dengan perubahan tersebut dapat dikemukakan oleh perilaku manusia yaitu: pertama adanya keinginan untuk selalu memenuhi kebutuhan yang semakin berubah, dan keinginan mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan memodifikasi atau memanipulasi sumber daya dan lingkungan disekelilingnya. Kedua adanya atau telah ditemukan inovasi-inovasi yang memberikan peluang atau membutuhkan aspirasi-aspirasi baru bagi setiap manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, Menurut Moleong (2017:44) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang mengungkap situasi sosial, baik itu mendeskripsikan kenyataan secara benar, berdasarkan teknik analisis data yang relevan, didukung oleh prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif sehingga diperoleh dari situasi yang ilmiah. situasi dalam penelitian ini adalah di *block office* Perkantoran Terpadu Kota Batu (Gedung A Lantai 3) yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 507, Pasangrahan Batu, Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini di lihat dari Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Batu, yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Menurut Sugiyono (2015:137) sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder. Penentuan responden menggunakan *snowball sampling* yang menjadi informan pada penelitian yaitu Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, sehingga jumlah seluruh informan yang sudah peneliti wawancarai sebanyak delapan orang (8) dengan titik jenuh sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan bentuk program dari pemerintah pusat yang tertuang dalam (Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) setiap Daerah mempunyai Program tersebut begitu pula dengan Jawa Timur terdapat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah), dan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam (Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2006 tentang pemberdayaan UMKM), yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG), menjadikan kegiatan ini salah satu program prioritas Kota Batu.

Bentuk dari program ini yaitu pemberdayaan UMKM berupa produk olahan sayuran, buah-buahan, kerajinan dan hasil olahan lainnya. Maka pemerintah melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM dengan adanya kegiatan seperti ini akan membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan wirausaha, dampak sosial yang terlihat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya ekonomi lokal, dan mengurangi angka kemiskinan. Yang dimana akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Berkerja tahun 2018	Pengangguran tahun 2018	Penurunan Angka Kemiskinan tahun 2016-2017	Peningkatan Ekonomi
Laki-laki berjumlah 69536	Laki-laki berjumlah 1354 jiwa	Tahun 2016 berjumlah 9.43 dengan penghasilan rata-rata Rp.380.393	Ditahun 2018 dengan peningkatan ekonomi berkisar 1.500,000-2.000,000/bulan
Perempuan berjumlah 46055	Perempuan berjumlah 1253 jiwa	Tahun 2017 berjumlah 9.05 dengan penghasilan rata-rata Rp. 398.401	
Jumlah keseluruhan 115591	Jumlah keseluruhan 2607 jiwa		

Sumber: Dokumentasi Badan Statistik

Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dilihat dari Karakteristik Agen Pelaksana Menurut Agustino (2016:134) Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. pentingnya kinerja implementasi kebijakan (publik) akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menempatkan orang-orang yang tempat sasaran serta cocok dinilai ahli dibidangnya masing-masing sehingga dapat dilihat pada tugas pokok serta fungsi dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, agen pelaksanaannya terdiri dari Kepala Dinas selaku pemantauan jalannya kebijakan, perencanaan strategi dilakukan oleh bagian Kepala Bidang UMKM, pelaksanaan pemberdayaan UMKM dijalankan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM, yang memberdayakan pelaku usaha secara langsung oleh Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu, sedangkan untuk manajemen administratif anggaran dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Umum Agen pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menjalankan Program Prioritas Kota Batu sehingga Kebijakan yang dijalankan oleh Kepala Dinas sejalan dengan program kerja UMKM.

Perencanaan strategi capaian UMKM, dan diimplementor oleh Kepala Seksi Pemberdayaan, serta diberdaya langsung oleh Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu kepada pelaku usaha, terkait pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah menjadi perencanaan maka bagian Keuangan akan meregulasi berapa anggaran yang digunakan, tugas pokok serta fungsi pada Dinas terkait melalui observasi peneliti selama dilapangan mengungkapkan bahwa sistem ini dapat disimpulkan koordinasi antara pemerintah cukup berjalan dengan baik karena sistem didalam Dinas terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaan setiap bidang juga tidak memandang agama suku, ras, serta budaya yang dianut oleh setiap agen pelaksana karena semuanya tergabung menjadi satu bahkan saling bekerjasama. Dengan landasan Peraturan Daerah Kota Batu Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM mengingat bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat.

Keikutsertaan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Pembinaan yang dilakukan pada pelaku UMKM seperti pelatihan *packing* produk, Bimbingan Pelatihan, Penyuluhan Manajerial adalah jenis bimbingan penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan usaha secara umum. Teknik Produksi adalah jenis bimbingan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dalam teknik produksi, Bimbingan Penyuluhan Pemasaran adalah jenis bimbingan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi melalui *online*.

Selain yang disebutkan diatas, kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha diwujudkan atas permintaan dari masyarakat yaitu melalui Musrebangdes Tahun 2017 dan pelaksanaan kegiatannya di tahun 2018. Banyaknya permintaan masyarakat karena melihat peluang usaha yang dapat dijadikan landasan pemasukan ekonomi keluarga seperti banyaknya tempat wisata yang dibuka di daerah Desa Beji menjadikan pelaku usaha berjualan disekitar area pusat wisata tersebut sebagai sentra pusat belanja oleh-oleh khas Kota Batu, seperti hasil pengamatan peneliti adapun produk unggulan Desa Beji yaitu tempe dan pengrajin kayu yang menjadi usulan masyarakat ketika Musrebangdes.

Selain hasil Musrebangdes kegiatan pemberdayaan UMKM dilindungi oleh PERDA Kota Batu, karena merupakan program prioritas. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak positif untuk daerah Kota Batu yang hasil alamnya melimpah serta kreativitas masyarakat yang mempunyai nilai jual, dengan pengembangan ekonomi lokal, dilakukan melalui pemberdayaan maka pengetahuan serta inovasi masyarakat sebagai pelaku usaha menjadi lebih meningkat, kelompok sasaran yang dilakukan pemberdayaan yaitu pelaku usaha yang bisa memproduksi hasil olahan bahan mentah, berciri khas hasil daerah sendiri, mempunyai surat izin usaha perdagangan, selain itu mampu mengembangkan usaha menjadi pelaku usaha yang handal.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu program utama atau pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah, dalam menjalankan pilar nasional makan tersirat dalam visi Kota Batu yang termuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah.

Dengan didukung Sumberdaya manusia, alam, dan anggaran, Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan salah satu ukuran penting bahwa suatu kegiatan akan dapat dilihat tingkat keberhasilannya apabila sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena berbicara tentang UMKM maka sasaran pendistribusian yang diperuntukan adalah masyarakat yang benar-benar mempunyai niat serta keinginan untuk berwirausaha dan terpenting mampu berinovasi.

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki keinginan berwirausaha maka dibina dan diberi pelatihan agar hasil alam serta talentanya dapat dikembangkan, bukan hanya sumberdaya manusia saja yang mendukung keberhasilan ini namun sumberdaya alam serta anggaran juga berperan penting dalam keberhasilan pemberdayaan UMKM. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Menurut Agustino (2016:134) Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya yaitu dengan sosial-kultur yang saling menyatu dan tidak terjadi kesenjangan antara pelaksana kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan ditingkat pelaku usaha dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang diikuti oleh usaha itu sendiri. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu optimis) untuk dilaksanakan ditingkat masyarakat, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Sikap atau Kecendrungan yang ditunjukkan pemerintah dalam pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dinilai sangat membantu pelaku usaha karena pemerintah langsung terjun kelapangan melihat kondisi yang terjadi, namun hasil yang di temui ketika dilapangan banyak sekali kejanggalan yang terjadi seperti sikap tidak netral dan takut dalam persaingan usaha yang dijalankan. Dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi maka diperlukan komunikasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2016:136-142) menegaskan bahwa Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Koordinasi komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyampaian komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan komunikasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu serta Kelompok Penguyuban Usaha Kota Batu dampak dari kegiatan ini yaitu pada lingkungan ekonomi sosial politik, karena pemerintah menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kinerja publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya implementasi kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. walaupun program pemberdayaan ini dilakukan satu tahun sekali namun hasil pemahaman masyarakat pentingnya perubahan ekonomi sangat membuahkan hasil, melalui program tingkat pengangguran berkurang serta meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar sehingga, lingkungan ekonomi menjadi lebih baik dan terbukanya lapangan pekerjaan, hal ini tidak lepas dari tanggung jawab serta binaan pemerintah Kota Batu. Anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan didukung oleh bantuan fasilitas dari Propinsi, karena propinsi juga sering melakukan kegiatan yang melibatkan setiap daerah.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa instrumen yang mendukungnya dijelaskan bahwa komunikasi dalam suatu implementasi sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi saat pelaksanaan kegiatan program, Salah satu faktor yang dapat mendorong pelaksanaan implementasi program pemberdayaan UMKM, yaitu komunikasi, Tersedianya konsultan pemberdayaan UMKM, Pendanaan, dan Kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu adapun diantaranya yaitu: Komunikasi seperti brosur, iklan, *press release*, pertemuan-pertemuan publik, pelatihan pelaku usaha, dan intruksi tertulis merupakan alat-alat yang dapat mengkomunikasikan kebijakan kepada individu-individu atau lembaga-lembaga yang terkena kebijakan. Bentuk komunikasi seperti ini memberi dampak positif bagi kalangan pelaku usaha atau pemerintah selaku implementor dan pengawasan dan mempermudah jangkauan konsultan untuk mengakses kelompok pelaku usaha, karena media massa sangat berguna dalam penyebaran informasi juga jauh lebih efisien dan menghemat biaya transportasi.

Ketersediaan Konsultan Pemberdayaan UMKM berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perannya masing-masing, sehingga mempermudah pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan usaha yang digelutinya dan cocok dibidang pengembangan usahanya, tersedianya konsultan ini benar-benar melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Konsultan yang dimaksud merupakan tangan kanan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Dinas yang merencanakan program melakukan pemantauan, yang memberdayakan seperti pembinaan, pelatihan, ditangani langsung oleh konsultan yang keberadaannya di Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Batu.

Dalam melancarkan aktivitas pemberdayaan maka diperlukan pendanaan yang sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi lokal, hal ini juga sebagai perwujudan dari visi ke tiga Kota Batu terkait UMKM melalui visi itu ditahun 2018 mendapatkan penambahan anggaran sebesar 14 milyar namun anggaran yang diperuntukan untuk UMKM sebesar (Rp. 1.881.038.337), penggunaan anggaran tersebut untuk merealisasikan program prioritas Kota Batu salah satunya UMKM, yang dimana terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran ini seperti kewirausahaan, pemasaran produk, pengadaan pameran, dan fasilitas seperti tenda, dan juga penggunaan untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.

Selain didukung oleh konsultan Pemberdayaan UMKM juga dibina melalui kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu dimana forum ini melakukan pembinaan bagi pengusaha baru dalam kelompok, para pelaku usaha saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas usahanya, seperti bertukar pendapat, dan saling melengkapi ketika ada *event* pameran yang diselenggarakan oleh Dinas terkait maka pelaku usaha akan menggunakan sistem giliran untuk mengikuti kegiatan tersebut begitu juga dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha, program ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat Kota Batu khususnya terkait pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, terbukanya lapangan pekerjaan dan secara otomatis berkurangnya angka pengangguran, serta mengikuti lajunya pertumbuhan pendapatan nasional.

Dalam pencapaian keberhasilan ini terdapat hambatan seperti persaingan, pelaku usaha takut bersaing secara sehat sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha yang baru, ketika pelaku usaha yang lama setelah dalam pembinaan dan usahanya berkembang pesat namun mereka kadang kala tidak bisa membantu pelaku usaha baru karena takut akan persaingan kedepannya, sifat individual ini yang masih menjadi permasalahan Dinas terkait, mencoba mencari solusi dalam menangani masalah ini dengan cara terjun langsung melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha hal

ini cukup membantu namun masih belum semua bisa diatasi secara merata akan tetapi dalam proses tahapan.

Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaku usaha itu sendiri seperti tidak dapat memasarkan produk dipasar modern, tidak ada kepercayaan pemerintah terhadap produk, dan sulit untuk dikembangkan, alasan tidak mengurus surat izin perdagangan tersebut karena urusan yang agak rumit serta lamanya proses administrasi surat. Selain itu kendala yang sering terjadi yaitu perubahan cuaca yang tidak kondusif, permodalan, pelaporan usaha yang tidak stabil dijalankan, faktor alam ini lebih cenderung pada musim, namun meskipun keadaan alam yang tidak teratur tidak memudahkan pelaku usaha untuk berinovasi dengan hasil bahan pokok yang lainnya, maka dapat digilirkan dengan produksi lainnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan warga setempat dalam mengantisipasi kegagalan produk unggulan.

Namun meskipun terdapat kendala dalam implementasi program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, terdapat kebijakan yang menaungi selama program itu berlangsung, kebijakan juga merupakan kata yang mencakup tentang pemerintah, pemerintahan, kebijaksanaan, politik atau kecerdasan, bijaksana atau perilaku bijaksana, manajemen dan sebuah prinsip, rencana, penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintahan. "Implementasi akan melibatkan perorangan, pejabat, atau kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, semua dapat terjadi ketika suatu kebijakan sudah ditetapkan maka, hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan".

Pelaksanaan pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Usaha Mikro yang memiliki tujuan mengenai perkembangan pemerintah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediannya barang publik. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2006.

Dari hasil kajian sampai pada pembahasan penelitian, peneliti menemukan tiga titik jenuh, yang dimana terdiri dari delapan informan yang sudah diwawancarai, dari hasil yang sudah disajikan peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu, adapun di Kota Batu jika dilihat dari implementasi kebijakan pemberdayaan usaha Mikro Kecil Menengah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas terkait, berdasarkan observasi untuk penyediaan lembaga keuangan seperti koperasi, pusat sentra oleh-oleh sudah ada di Kota Batu, sedangkan pada Pradytia Herlyansah (2016), "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Tangerang" implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih tidak ada lembaga keuangan mikro, sentra oleh-oleh sebagai wadah promosi, kurangnya sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, landasan teori sangat penulis gunakan sebagai arahan selama penelitian berlangsung, adapun hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kota Batu hal ini dapat dilihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal,

terbukannya lapangan pekerjaan, kemiskinan berkurang, serta dampak sosial yang terlihat adanya kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, terjalin komunikasi dan koordinasi antara masyarakat melalui penguyuban usaha Kota Batu, serta menjadi percontohan produk olahan bagi daerah sekitar Jawa Timur dan diluar pulau.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah pada BAB 1 pasal 8 menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha, oleh karena itu Implementasi program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Batu, Jika dilihat dari karakteristik agen pelaksana menempatkan orang-orang yang tepat sasaran serta cocok dan ahli dibidangnya masing-masing. Ada tiga sumberdaya yang dinilai sangat perlu dalam implementasi pemberdayaan UMKM yaitu sumberdaya manusia, alam, dan anggaran. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah adalah Komunikasi, Tersedianya Konsultan Pemberdayaan, Anggaran, dan Kelompok Asosiasi Pengusaha Kota Batu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah persaingan, tidak legalitas, kondisi alam dan kebiasaan. Walaupun program pemberdayaan UMKM terdapat beberapa kendala namun masih bisa dijalankan sesuai dengan program kerja pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Andi, 2017. Masala Umum Usaha Mikro Kecil Menengah (<https://id.linkedin.com>, diakses 17 Oktober 2018)
- Ariani, 2016. Perkembangan UMKM di Indonesia ([www. Jakarta compas com](http://www.jakarta.com), diakses 17 Oktober 2018)
- Kartini, 2017. Perkembangan Pariwisata Mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah Berinovasi (Studi Pada Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Batu).
- Mangkoesoebroto Guritno, 2014. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardikanto & Soebiato, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ALFABETA.
- Moleong J. Lexy, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Batu (http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BATU_1_2016.pdf, Diakses 18 Oktober 2018).
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Setyawan Dody, 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang: CV. Citra Intrans Selaras.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.